



## Kecamatan Argomulyo

Jl. Argosari Km 1 Salatiga 50735 323055

[argomulyo.salatiga.go.id](http://argomulyo.salatiga.go.id)

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Argomulyo

# Legalisir Keterangan Waris dan Kutipan C

No. SK : 067/452/601/2022

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Dokumen asli dan fotocopy harus disertakan
4. Data dukung lainnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan berkas yang dimohonkan
2. Petugas menerima dan memeriksa permohonan
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Salinan Keterangan Waris dan/atau Kutipan C yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian maksimal 30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar, dan pejabat penandatanganan berada di tempat.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisir Keterangan Waris dan Kutipan C

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Argomulyo

Jl. Argosari Km 1 Salatiga 50735 323055

[argomulyo.salatiga.go.id](http://argomulyo.salatiga.go.id)

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Argomulyo

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui sarana pengaduan yang disediakan, antara lain :
  - Kotak saran
  - Telepon
  - Email
  - DM Media Sosial
2. Tim/petugas penanganan pengaduan, saran, dan masukan memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan, saran, dan masukan yang masuk.
  - No Telepon Layanan Pengaduan : (0298) 325 055